



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXX, XX,
XX
XX
XX
XX
XXXXXXXXXXXXKota Semarang, Jawa Tengah, sebagai
----- Penggugat;

Lawan:

XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Jl.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota
Semarang, Jawa Tengah, sebagai ----- Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11
September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Semarang pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor
452/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1. Bahwa Penggugat dan Tergugat di Kota Semarang telah melangsungkan
perkawinan pada tanggal 28 Februari 2016 dan telah dicatat di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, sebagaimana ternyata
dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3374-KW-29022016-0004 Tertanggal 28
Feb 2016;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang
Bernama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Semarang pada tanggal
5 Februari 2016 ;
3. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut
adalah Bahagia sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga,
namun kebahagiaan tersebut sirna dengan timbulnya pertengkaran dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami istri ;

4. Bahwa Penggugat sebagai suami telah berulang kali menasehati kepada Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang istri, namun nasehat baik Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan ;
5. Bahwa dengan seringnya terjadi pertengkaran, percekcokan dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat adalah dengan mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) DAN Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXX) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang melalui panggilan e-Summons tanggal relaas 12 September 2024 untuk sidang tanggal 19 September 2024, tanggal relaas 19 September 2024 2024 untuk sidang tanggal 26 September 2024, tanggal relaas 27 September 2024 untuk sidang tanggal 3 Oktober 2024 dan tanggal relaas 3 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 10 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat juga tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang melalui panggilan surat secara tercatat tanggal relaas 13 September 2024 untuk sidang tanggal 19 September 2024, tanggal relaas 19 September 2024 2024 untuk sidang tanggal 26 September 2024, tanggal relaas 26 September 2024 untuk sidang tanggal 3 Oktober 2024 dan tanggal

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relas 3 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 10 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan perkara perdata Gugatan oleh Penggugat dalam register perkara perdata Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Smg gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H. dan Rosana Irawati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 452/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 12 September 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wuri Retnowati, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Ttd

Rosana Irawati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Wuri Retnowati, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.



Perincian biaya :

|                      |   |    |             |
|----------------------|---|----|-------------|
| 1. Pendaftaran ..... | : | Rp | 30.000,00;  |
| 2. Proses .....      | : | Rp | 50.000,00;  |
| 3. PNBP .....        | : | Rp | 20.000,00;  |
| 4. Panggilan .....   | : | Rp | 47.000,00;  |
| 5. Redaksi .....     | : | Rp | 10.000,00;  |
| 6. Materai .....     | : | Rp | 10.000,00;  |
| Jumlah               | : | Rp | 167.000,00; |

(seratus enam puluh tujuh ribu rupiah)